



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu perlengkapan jalan yang berperan penting dalam menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran bagi pengguna jalan serta dapat menambah keindahan lingkungan, harus disediakan oleh penyelenggara jalan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat di Kabupaten Kendal yang mampu mendukung berfungsinya penyelenggaraan jalan secara baik dan optimal, maka pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Kendal perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 10 Seri E No 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.

7. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut Pengelolaan PJU adalah upaya merencanakan, menambah, menata, memperluas, memasang, memelihara, memperbaiki, membina, mengawasi, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan, pengendalian Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Umum Desa.
8. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
9. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam Desa, serta jalan lingkungan .
10. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
11. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di Daerah yang terdiri dari individu-individu.
12. Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi, pengembang perumahan, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan PJU diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas manfaat;
- b. asas keadilan;
- c. asas estetika;
- d. asas pemerataan;
- e. asas efektif dan efisien; dan
- f. asas ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam pengelolaan PJU di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. menjamin tersedianya layanan PJU bagi masyarakat;
- b. terselenggaranya pengelolaan PJU yang memenuhi syarat standar teknis, keamanan, keselamatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. fungsi PJU;

- b. kewenangan pengelolaan PJU;
- c. perencanaan;
- d. penempatan dan penataan PJU;
- e. pengadaan dan pemasangan;
- f. pemeliharaan dan perbaikan;
- g. pembiayaan;
- h. hak, kewajiban, dan larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. sanksi administratif.

BAB IV FUNGSI PJU

Pasal 6

PJU berfungsi :

- a. menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan jalan;
- b. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
- c. mendukung keamanan lingkungan; dan
- d. memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB V KEWENANGAN PENGELOLAAN PJU

Pasal 7

Dalam pengelolaan PJU Pemerintah Daerah berwenang :

- a. mengelola PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun RIPJU;
- c. memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya;
- d. membuat kesepakatan bersama dengan PLN dalam rangka pengelolaan PJU; dan
- e. melakukan penertiban PJU yang tidak berizin.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan PJU dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RIPJU.
- (2) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Perencanaan pelaksanaan penyediaan PJU meliputi tahapan:

- a. survei;
- b. pemetaan;

- c. pendataan; dan
- d. analisa penyesuaian dengan RIPJU.

BAB VII
PENEMPATAN DAN PENATAAN PJU

Pasal 10

- (1) Penempatan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan Kabupaten dan jalan Desa.
- (3) Penempatan PJU di jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJU pada ruas jalan berada di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), yang meliputi :
 - a. Jalan Nasional; dan/atau
 - b. Jalan Propinsi.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara jalan Nasional, dan/atau jalan Propinsi belum menyediakan layanan PJU; dan
 - b. dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan Nasional, dan/atau jalan Propinsi.

Pasal 12

- (1) Penataan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penertiban PJU;
 - b. pemberian izin pemasangan PJU secara selektif;
 - c. menekan pertumbuhan PJU tidak berizin;
 - d. meterisasi PJU;
 - e. program hemat energi; dan
 - f. pemasangan PJU secara merata dan seimbang di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. penertiban PJU yang tidak berizin;
 - b. penertiban PJU yang tidak memenuhi standar teknis; dan
 - c. evaluasi rekening PJU.
- (2) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tindakan sebagai berikut :
 - a. pelepasan PJU; dan
 - b. pembongkaran.

- (3) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VIII PENGADAAN DAN PEMASANGAN

Pasal 14

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (3) Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemasangan PJU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 16

Setiap Pengembang Perumahan wajib memasang PJU di lingkungan perumahan itu sendiri dengan spesifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis PJU diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pengadaan dan pemasangan PJU di Desa dikarenakan keterbatasan anggaran, maka Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengadaan dan pemasangan PJU di Desa sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap pemasangan PJU oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin dan pemberian izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat disetujui atau ditolak.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan pertimbangan.

BAB IX

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perbaikan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemeliharaan dan perbaikan PJU meliputi antara lain :

- a. penggantian suku cadang;
- b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan
- c. tindakan lain sesuai dengan RIPJU.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pengelolaan PJU bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan pengelolaan PJU dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Biaya pengelolaan PJU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. perencanaan PJU;
 - b. penataan PJU;
 - c. pemasangan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan;
 - e. pengawasan; dan/atau

- f. pembayaran rekening listrik.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah berhak :

- a. melakukan penataan dan penertiban PJU di Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan PJU;
- c. memberikan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh pihak ketiga; dan
- d. menerima atau menolak permohonan pemasangan PJU.

Pasal 26

Pihak ketiga berhak :

- a. mengajukan permohonan pemasangan PJU;
- b. mendapatkan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU;
- c. memberikan usulan mengenai pengelolaan PJU di Daerah.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memproses permohonan pemasangan PJU dari pihak ketiga;
- b. memberikan izin pemasangan PJU atas permohonan dari pihak ketiga yang telah sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh pihak ketiga; dan
- d. membiayai pengelolaan PJU sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pasal 28

Pihak ketiga wajib :

- a. melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan PJU sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membiayai PJU sesuai dengan tanggung jawabnya;
- c. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menjaga sarana dan prasarana PJU yang berada di lingkungannya; dan
- e. melaporkan kerusakan PJU kepada Dinas.

Pasal 29

Pihak ketiga dilarang :

- a. melakukan pemasangan PJU tanpa izin dari Pemerintah Daerah;

- b. melakukan pemasangan PJU tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan RIPJU;
- c. merusak sarana dan prasarana PJU; dan
- d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana PJU.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PJU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. meminta laporan dari Lurah, Kepala Desa dan Camat mengenai pengelolaan PJU diwilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan PJU.
- (2) Peran serta dalam pengelolaan PJU sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemasangan PJU;
 - b. pemeliharaan PJU;
 - c. penggunaan daya PJU; dan/atau
 - d. pengawasan.
- (3) Ketentuan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan/atau Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;

- e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 September 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (7-135/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM.

PJU merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan PJU memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan PJU di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” adalah pemasangan PJU dan PJU Desa harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah pengelolaan PJU harus dapat memberikan akses penerangan jalan secara merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Estetika” adalah memperhatikan pada prosedur penataan dan penempatan PJU dan PJU Desa secara teratur dan mampu menciptakan keindahan suasana khususnya dalam wilayah kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Pemerataan” adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata tanpa diskriminasi.

Huruf e

Yang dimaksud “Asas Efektif dan Efisien” adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi secara optimal.

Huruf f

Yang dimaksud “Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah PJU dapat dikelola secara tertib sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 204